



P U T U S A N

Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST.;**
Tempat lahir : Raha;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin Nomor 47 Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bersama-sama dengan Terpidana :

1. Nama : **SINAR AWALUDDIN, ST;**
Tempat lahir : Tobea Besar (Muna);
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;
2. Nama : **LA ODE HASIRU, S.ST;**
Tempat lahir : Laiworu;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 2 Oktober 1966;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wirabuana Desa Wakorambu,
Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Muna;
3. Nama : **LA TIFU, SP., ST.;**
Tempat lahir : Tongkuno;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mata Buntu Kelurahan Watonea,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Muna;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 19 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa II. SINAR AWALUDIN, ST., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar uang sejumlah Rp132.750.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Kejaksaan Negeri Muna dirampas untuk disetorkan kepada kas negara sebagai pembayaran atas uang pengganti bagi Terdakwa II. SINAR AWALUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., dan KHUSUS Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp22.556.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALUDIN, ST.,

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, S.P., S.T., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, S.T., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan uang pengembalian kerugian Negara yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Raha dari para isteri dari Terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST., agar digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.750.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa, Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S.ST., Terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., Terdakwa III. LA

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE HASIRU, S.ST., dan Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST. tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti :

1. Asli Keputusan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan TA 2013 beserta lampirannya;
2. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna TA 2013 Beserta Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Nama Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna TA 2013 dan Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Tugas dan Wewenang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2013;
3. Fotocopy 1 (satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) TA. 2013 CV. Media Engineering Pusat Raha;
4. Fotocopy 1 (satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Benteng Kota Wuna (Kawasan Wisata Budaya) TA 2013 CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha;
5. Fotocopy 1 (satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) TA 2013 CV. Palateang Konsulindo Cabang Raha;
6. Fotocopy 1 (satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Lohia-Lakarinta TA 2013 CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha;
7. Fotocopy 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA 2013;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA 2013;
9. Fotocopy 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 910/944/II-1.03.01/2013 tanggal 28 Februari 2013 Dinas Pekerjaan Umum TA 2013;
10. Fotocopy 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;
11. Fotocopy 1 (satu) dokumen berupa Daftar Analisa Harga Satuan Wilayah Dalam Kota TA 2013;
12. Fotocopy 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) TA 2013 Konsultan Perencana CV. Media Engineering Pusat Raha;
13. Fotocopy 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan Infrastruktur) TA 2013 Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha;
14. Fotocopy 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Trandes) TA 2013 CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha;
15. Fotocopy 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) TA 2013 Konsultan Perencana CV. Palateang Konsulindo Pusat Raha;
16. Fotocopy 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056.3/72/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) Reguler TA 2013 pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant;
17. Fotocopy 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056.3/75/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU)

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2013 pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Konsultan Perencana CV. Paleteang Konsulindo;

18. Fotocopy 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056.3/69/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan) Tahun anggaran 2013 pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya;
19. Foto copy 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 056.113/SPK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Transdes) pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis CV. Tri Tunggal Konsulraya;
20. Fotocopy Keputusan Bupati Muna Nomor 461 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor 219 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas PU Kabupaten Muna TA 2013;
21. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muna Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 beserta Lampiran;
22. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor 056/181/tahun 2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor 056/181 tahun 2013 tanggal 10 Maret 2013;
23. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Pinjaman sementara kegiatan survey bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Muna tanggal 4 Maret 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 yang menerima Kabid Bina Marga Ir. Asman;
24. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Tambahan Biaya Survey Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Muna tanggal 28 Maret

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sejumlah Rp2.000.000,00 yang menerima Kabid Bina Marga L.M. Asman, ST.

25. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Biaya Sondir Jembatan Kegiatan Binamarga TA 2013 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp5.000.000. yang menerima La Ode Hasiru, ST.;
26. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Panjar Biaya Perencanaan kegiatan bidang bina marga TA 2013 tanggal 16 Mei 2013 sejumlah Rp3.000.000,00 yang menerima L.M. Asman, ST.
27. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Nomor 00569 Pembelian Laptop dan Alat Printer dari RC Computer ditandatangani oleh Andra tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp22.380.000,00;
28. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Pengadaan Alat Ukur dari Pusat Grosir Cililitan (*Cyber Center*) Pink tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp28.400.000.
29. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya ATK dari UD Rizky tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp2.410.000,00;
30. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya fotocopy dan Jilid dari Toko Zahron tanggal 03 Juni 2013 sejumlah Rp344.800,00;
31. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Pengadaan Alat Printer dan Laptop dari Pusat Grosir Cililitan (*Cyber Center*) Pink tanggal 5 Juni 2013 sejumlah Rp12.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Pengadaan ATK dari CV. Merlin tanggal 12 Juni 2013 sejumlah Rp2.135.000,00;
33. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya fotocopy dari fotocopy dan ATK ARTA tanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp2.496.600,00;
34. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya fotocopy dari fotocopy dan ATK ARTA tanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp4.355.400,00;
35. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya fotocopy dan Jilid dari Toko Zahron tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp3.145.200,00;
36. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Pinjaman Sementara yang akan dikembalikan setelah keluar uang perencanaan tanggal 26 Juni 2013 yang menerima Ir. L.M. Asman sejumlah Rp500.000,00;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis An. La Ode Hasiru, S.ST. kelompok IV tanggal 1 Agustus 2013 yang menerima La Ode Hasiru, S.ST. sejumlah Rp2.516.000,00;
38. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis kelompok II An. La Ode Sadeli, S.ST., MT. tanggal 1 Agustus 2013 yang menerima La Ode Sadeli, S.ST., MT. sejumlah Rp4.982.000,00;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis An. La Tifu, SP. kelompok III tanggal 1 Agustus 2013 yang menerima La Tifu, SP. sejumlah Rp5.695.000,00;
40. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis kelompok I An. La Ode Wahid Radjab B, S.ST. tanggal 1 Agustus 2013 yang menerima La Ode Abdul Wahid B, S.ST. sejumlah Rp2.556.000,00;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya biaya honor perencanaan jalan dan jembatan TA 2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang menerima La Ode Hasiru, S.ST. sejumlah Rp26.000.000,00;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya biaya honor perencanaan jalan dan jembatan TA 2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang menerima La Tifu, SP., ST. sejumlah Rp28.000.000,00;
43. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya biaya honor perencanaan jalan dan jembatan TA 2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang menerima La Ode Abd.Wahid Rajab B, S.ST. sejumlah Rp20.000.000,00;
44. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli dan 1 (satu) lembar rinciannya biaya honor survey perencanaan TA 2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang menerima La Ode Sadeli, S.ST., MT. sejumlah Rp25.500.000,00;
45. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Panjar Biaya Perjalanan Dinas TA 2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang menerima L.M. Asman, ST. sejumlah Rp2.000.000,00;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Sewa Rental Mobil Kijang Krista DT. 1637 UE dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 24 Juni yang menyerahkan Ld. Ery Suriadi, A.Md. yang menerima Syahrianto Syawal tanggal 7 Agustus 2013 sejumlah Rp9.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Sewa Rental Mobil Kijang Krista DT. 1824 AD dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 19 Juni yang menyerahkan Ld. Ery Suriadi, Amd yang menerima Syahrianto Syawal tanggal 7 Agustus 2013 sejumlah Rp9.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Jasa Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Transdes) dari CV. Tritunggal Konsulraya tanggal 30 Agustus 2013 yang menerima ADI MURAT sejumlah Rp25.450.000,00;
49. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 kelompok I sebesar Rp8.575.000 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok I La Ode Abdul Wahid Rajab B, S.ST.;
50. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 kelompok II sebesar Rp10.900.000 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok II La Ode Sadeli, S.ST., MT.;
51. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 kelompok III sebesar Rp12.540.000 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok III La Tifu SP, ST.;
52. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 kelompok IV sebesar Rp11.920.000 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok IV La Ode Hasiru, S.ST.;
53. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1279/SP2D-LS/2013 tanggal 30 Agustus 2013 untuk Pembayaran LS Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES) atas Program

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III TA 2013 kepada Direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. Azmat Karim, ST.;

54. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tanggal 27 Agustus 2013 uang sebesar Rp49.000.000,00 untuk pembayaran uang 100 % pembayaran langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pemb./Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES) atas Program Rehab./Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna di Raha dari dana DAU dalam Triwulan III TA 2013 sesuai Kontrak SPMK Nomor 056 113/SPK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV. Tri Tunggal Consul Raya Azmat Karim, ST.;
55. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;
56. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanpa tanggal bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, SE. selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP;
57. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi Nomor 910/1039/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PPK Keg. Pemb./Peningk.Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES) Ir. Muh. Yamin Imran;
58. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/1040/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan PPK Keg.Pemb/Peningk.jalan dan jembatan (DAK/DAU TRANSDES) Ir. Muh. Yamin Imran;
59. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh PPK Keg.Pemb./Peningk.Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Transdes Ir. Muh.Yamin Imran, Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST. dan Direktur CV. Tritunggal Konsulraya;

60. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/192/SPP-LS/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
61. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 910/192/SPP-LS/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
62. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 910/192/SPP-LS/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
63. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 1038/BAP/BM/PA-DPU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya Azmat Karim, ST.;
64. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/127/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya;
65. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/128/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya;

66. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/129/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya;

67. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0910/SP2D-LS/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk Pembayaran LS uang 100 % Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan Infrastruktur) atas Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III TA 2013 kepada Direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. Azmat Karim, ST.;

68. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;

69. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tanggal 25 Juli 2013 uang sebesar Rp57.000.000,00 untuk pembayaran uang 100 % Pembayaran Langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Rehab./Pemeliharaan/Peningk. Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan Infrastruktur) atas Program Rehab./Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dari dana DAU dalam Triwulan III TA 2013 sesuai kontrak Nomor 056.3/69/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV. Tri Tunggal Consul Raya Azmat Karim, ST.;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, SE. selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;
71. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/187/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;
72. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi Nomor 910/188/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;
73. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B, S.ST. dan Direktur CV. Tritunggal Konsulraya;
74. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/89/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B, S.ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
75. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 910/89/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B, S.ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
76. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 910/89/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B, S.ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 910/189/BAP/BM/PA-DPU/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya Azmat Karim, ST.;
78. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/78/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya;
79. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/79/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya;
80. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/80/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya;
81. 1 (satu) lembar legalisir Faktur Pajak atas nama Azmat Karim, ST. untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DAU);
82. Asli Rekening Koran Giro tanggal 25 Februari 2015 untuk periode 01 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013;
83. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0909/SP2D-LS/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk Pembayaran LS uang 100 % Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) atas Program Rehabilitasi/

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III TA 2013 kepada Direktur CV. Media Engineering Consultant An. L. Fatahul Hayat;

84. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran untuk keperluan pembayaran uang 100 % pembayaran langsung (LS) pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan, kegiatan Rehab/pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) atas Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Kabupaten Muna kepada CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat;
85. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tanggal 25 Juli 2013 uang sebesar Rp98.000.000,00 untuk pembayaran uang 100 % Pembayaran Langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Rehab./Pemeliharaan/Peningk. Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) atas Program Rehab./ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dari dana DAU dalam Triwulan III TA 2013 sesuai kontrak Nomor 056.3/72/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat;
86. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, SE. selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;
87. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/190/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi Nomor 910/191/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;
89. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin, ST. dan Direktur CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat;
90. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/88/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin, ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
91. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 910/88/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin, ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
92. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 910/88/VII/SPP-LS/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin, ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
93. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 910/192/BAP/BM/PA-DPU/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Haya;
94. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/81/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat;

95. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/82/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat;
96. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/83/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat;
97. 1 (satu) lembar legalisir Faktur Pajak atas nama L. Fatahul Hayat untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DAU);
98. Asli Rekening Koran Giro tanggal 19 Desember 2014 untuk periode tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 30 September 2013;
99. Asli Rekening Koran Giro tanggal 03 Februari 2015 untuk periode 01 Juli 2013 s/d 30 September 2013;
100. Foto copy Rekening Koran Tabungan untuk periode 01 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013;
101. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0908/SP2D-LS/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk Pembayaran LS uang 100 % Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) atas Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III TA 2013 kepada Direktur CV. Paletang Konsolindo An. Samran, ST.;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran untuk keperluan pembayaran uang 100 % pembayaran langsung (LS) pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan, kegiatan Pembangunan/ Pening. Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) atas Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Kabupaten Muna kepada CV. Paleteang Konsulindo;
103. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tanggal 25 Juli 2013 uang sebesar Rp294.000.000,00 untuk pembayaran uang 100 % Pembayaran Langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pembangunan/Pening. Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) atas Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Kabupaten Muna dari dana DAU dalam Triwulan III TA 2013 sesuai kontrak Nomor 056.3/75/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV. Paleteang Konsolindo An. Samran, ST.;
104. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, SE. selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013.
105. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/184/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;
106. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Tifu, SP., ST. dan Direktur CV. Paleteang Konsolindo An. Samran, ST.;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi Nomor 910/185/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran;
108. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/90/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar La Tifu, SP., ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
109. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 910/90/VII/SPP-LS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Tifu, SP., ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
110. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 910/90/VII/SPP-LS/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Tifu, SP., ST. dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;
111. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 910/186/BAP/BM/PA-DPU/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Palateang Konsulindo Samran, ST.;
112. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/84/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Palateang Konsulindo Samran, ST.;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/85/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Palateang Konsulindo Samran, ST.;
114. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor 056.3/86/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Palateang Konsulindo Samran, ST.;
115. 1 (satu) lembar legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) (lembar 3) tanggal 29 Agustus 2013 atas nama wajib Pajak Samran, ST. uraian pembayaran PPN Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DAU) jumlah pembayaran Rp26.727.273,00;
116. 1 (satu) lembar legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) (lembar 3) tanggal 29 Agustus 2013 atas nama wajib Pajak Wa Ode Hasnia uraian pembayaran PPh psl 4 ayat 2: Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DAU) jumlah pembayaran Rp10.690.909,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA, tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara pada Terdakwa I dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2247 K/Pid.Sus/2017 tanggal 23 Januari 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUNA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA, tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 10 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 116, selengkapannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 10 Mei 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid Tipikor/2018/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 bertindak untuk dan atas nama Terpidana I mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta putusan Majelis Hakim Kasasi melanggar asas kepastian hukum dan asas kerugian, tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 2247 K/Pid.Sus/2017 tanggal 23 Januari 2018 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I bersama dengan para Terpidana lainnya yang telah ikut menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa serta melaksanakan pekerjaan sendiri sehingga tidak sesuai dengan kontrak dengan pihak ketiga, padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan para Terpidana lainnya tidak berwenang untuk itu merupakan bentuk/wujud perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Bahwa kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dilaksanakan oleh:
 - a. CV. Tritunggal Konsulraya An. Azmat Karim, S.T., dengan nilai kontrak sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - b. CV. Media Engineering Consultant An. L. Fathul Hayat nilai kontrak sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. CV. Paleteang Konsulindo An. Samran, S.T. nilai kontrak sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa jumlah bersih dana yang diterima oleh Konsultan sesuai SP2D yang terbit sebesar Rp430.125.683,00 (empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan rincian:
 - a. CV. Tritunggal Konsulraya An. Azmat Karim, S.T., menerima dana sebesar Rp42.317.637,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Rp49.226.955,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. CV. Media Engineering Consultant An. L. Fathul Hayat nilai kontrak sebesar Rp84.645.273,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. CV. Paleteang Konsulindo An. Samran, S.T. nilai kontrak sebesar Rp253.935.818,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana yang dibayarkan sebesar Rp430.125.683,00 (empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), hanya digunakan sebesar Rp150.119.000,00 (seratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga sisa dana sebesar Rp280.006.683,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I selebihnya tidak dapat dibenarkan karena tidak disertai dengan bukti *novum* untuk menguatkan dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b atau c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, Mahkamah Agung menetapkan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I dan para Terdana lainnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ditentukan dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 yang terdiri dari 4 (empat) paket dibuat secara rekayasa dan tidak benar oleh masing-masing PPTK yaitu LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., sebagai Terpidana I, SINAR AWALUDIN, ST., sebagai Terpidana II, LA ODE HASIRU, S.ST., sebagai Terpidana III dan LA TIFU, SP., ST., sebagai Terpidana IV;
- Bahwa kelengkapan administrasi keempat paket tersebut walaupun dilakukan dengan cara tidak benar dan hasil rekayasa, telah dibayar secara langsung kepada perusahaan CV. Tritunggal, CV. Media Engineering Consultant, dan CV. Paleteang Konsulindo, dengan total dana sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa para PPTK tersebut yang terdiri dari LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST., sebagai Terpidana I dan SINAR AWALUDDIN, ST, sebagai Terpidana II menerima uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan LA ODE HASIRU, S.ST., sebagai Terpidana III menerima uang sebesar Rp37.920.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan LA TIFU, SP., ST., sebagai Terpidana IV menerima uang sebesar Rp40.540.000,00 (empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para PPTK tersebut, dari dana Konsultan yang diterima oleh perusahaan keempat paket sebesar Rp430.125.683,00 (empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) hanya digunakan Rp150.119.000,00 (seratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga terdapat sisa Rp280.006.683,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara sesuai perhitungan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terpidana yang memiliki kapasitas yang sama yakni sebagai PPTK ternyata telah mengembalikan uang yang diperolehnya, sehingga tidak ada alasan untuk membedakan hukuman yang dijatuhkan;
- Bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena para Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., berpendapat untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana I, dan kemudian membatalkan putusan *Judex Juris*, serta mengadili sendiri putusan perkara peninjauan kembali ini dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST. tersebut;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)